

Transformasi Peran Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Afiful Huda, Mohamad Saifudin

STAI Darussalam Nganjuk

Email: aviv.huda18@gmail.com

Abstract: This study examines the transformation of Islamic family law in Indonesia, focusing on the application of the Compilation of Islamic Law (KHI) within the framework of Maqashid Syariah, particularly in strengthening gender justice and addressing modern social dynamics. Islamic family law, traditionally rooted in classical fiqh, has undergone adjustments to meet contemporary challenges, such as equality in marriage, child custody, and women's rights protection post-divorce. Although the KHI serves as a primary reference, its implementation faces obstacles, including patriarchal cultural influences, diverse legal interpretations, and gaps in public legal awareness. This study identifies that these transformations are driven by social developments, educational advancements, and the global discourse emphasizing gender equality in Muslim families. Through a critical analysis of the KHI text and its application in religious courts, the study underscores that the transformation of Islamic family law in Indonesia must continue to reflect the values of justice, inclusivity, and relevance to the needs of modern society.

Keywords: Transformation, Women's Role, Islamic Family Law, Indonesia, Gender.

Pendahuluan

Peran perempuan dalam hukum keluarga Islam telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan perubahan sosial dan budaya di Indonesia.¹ Dalam tradisi hukum Islam klasik, perempuan umumnya diposisikan dalam peran domestik yang menekankan kewajiban mengurus rumah tangga dan menaati suami.² Namun, dengan berkembangnya tingkat pendidikan, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, dan munculnya kesadaran akan pentingnya keadilan gender, posisi perempuan dalam keluarga mulai mengalami pergeseran.³

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional Islam dan tuntutan modernitas. Perubahan ini terlihat dalam bagaimana masyarakat memandang hak-hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan peran mereka sebagai kepala keluarga. Selain itu, berbagai dinamika sosial, termasuk urbanisasi dan perubahan pola pikir generasi muda, turut memengaruhi kedudukan perempuan dalam keluarga.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi peran perempuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana perubahan sosial dan budaya telah memengaruhi pemahaman dan praktik mengenai hak dan kewajiban perempuan dalam keluarga. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan perspektif yang lebih komprehensif untuk

¹ Rudi Adi Rudi and Fenita Ayuning Fenita, "Peran Sosial Seorang Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam," *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v2i2.43>.

² Amrullah Amrullah and Dahlia Dahlia, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.5012>.

³ Neni Ashari, "PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM BERWIRUSAHA TERHADAP TINGKAT SOSIAL EKONOMI KELUARGA DI DESA DONOMULYO," *EDUNOMIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi* 3, no. 2 (2023): 133-42, <https://doi.org/10.24127/edunomia.v3i2.3725>.

⁴ Beni Ashari, "Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam: Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (2024): 80-90, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1988>.

mendukung peran perempuan yang lebih seimbang dalam keluarga Muslim di Indonesia.

Pembahasan

Konsep Peran Perempuan dalam Hukum Islam Klasik

Dalam literatur fiqh klasik, peran perempuan sering kali diorientasikan pada kewajiban domestik, seperti menaati suami (*ta'at zawj*), mendidik anak, dan mengurus rumah tangga.⁵ Sebagai imbalannya, suami diwajibkan memberikan nafkah (*nafaqah*) sebagai bentuk tanggung jawab finansial. Ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nisa (4:34) sering kali menjadi rujukan utama untuk menjustifikasi pembagian peran ini.⁶

Kajian Sosial pada Masa Turunnya Al-Qur'an)

1. Kondisi Wanita pada Masa Pra-Islam (Jahiliyah)

Sebelum turunnya Al-Qur'an, masyarakat Arab hidup dalam sistem patriarki yang sangat kuat. Dalam tradisi Jahiliyah, perempuan sering dianggap sebagai bagian dari properti keluarga dan memiliki status sosial yang rendah. Praktik seperti pernikahan paksa, perbudakan perempuan, hingga pembunuhan bayi perempuan (*wa'd al-banāt*) menjadi hal yang lazim. Wanita tidak memiliki hak atas harta warisan, dan posisi mereka dalam keluarga sepenuhnya tergantung pada laki-laki, baik ayah, saudara laki-laki, maupun suami.⁷

Peran perempuan dalam keluarga juga terbatas pada fungsi reproduksi dan domestik. Mereka dipandang sebagai alat untuk memperkuat aliansi

⁵ Uci Yulianti, "ANALISIS PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (STUDI PADA MASYARAKAT KOTA BATU)," *Jurnal Perempuan Dan Anak* 2, no. 1 (2019): 39, <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5634>.

⁶ Qoidul Khoir, "Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian," *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2020): 62–70, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v1i2.656>.

⁷ Rofiqotul Aini and Soffatul Umami, "Hak Dan Kewajiban Anak Laki-Laki Maupun Perempuan Dalam Keluarga (Kajian Gender)," *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 90, <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1.4067>.

antar-kabilah melalui pernikahan atau sebagai simbol kehormatan keluarga yang harus dijaga, sering kali dengan cara yang represif.⁸

2. Transformasi Sosial Melalui Al-Qur'an

Kehadiran Islam membawa perubahan besar terhadap posisi perempuan dalam masyarakat. Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan penghargaan lebih terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam konteks keluarga. Contohnya:

1. Kewajiban memberikan mahar (Al-Baqarah 2:236-237): Mahar menjadi simbol penghormatan kepada perempuan dalam pernikahan, yang menggantikan praktik pernikahan tanpa hak finansial bagi perempuan.⁹
2. Larangan mewarisi perempuan seperti properti (An-Nisa 4:19): Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan bukanlah bagian dari harta yang diwariskan, tetapi memiliki hak untuk menentukan kehidupan mereka sendiri.¹⁰
3. Hak perempuan atas warisan (An-Nisa 4:7-11): Untuk pertama kalinya, perempuan diberi bagian dalam warisan, meskipun dengan jumlah yang lebih kecil dibanding laki-laki, mengingat konteks tanggung jawab finansial saat itu.

Transformasi ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial, dengan memperkenalkan konsep keadilan gender yang revolusioner pada masa tersebut. Al-Qur'an mengajarkan bahwa perempuan adalah mitra laki-laki dalam membangun kehidupan keluarga, sebagaimana disebutkan dalam

⁸ Shivi Mala Ghummiah and Lisna Mualifah, "Islam Dan Isu Gender: Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Relasi Pernikahan," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 73-92, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9251>.

⁹ Khusnul Asma, Ita Yunita, and Ali Machrus, "MAHAR DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI HAK EKONOMI PEREMPUAN: KAJIAN TRADISI KEAGAMAAN," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 67-84, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1705>.

¹⁰ Rr. Cahyowati Cahyowati, "KEDUDUKAN HAK MEWARIS PEREMPUAN DARI HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ADAT SASAK," *Perspektif* 15, no. 2 (2010): 123, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i2.48>.

Al-Baqarah (2:187): "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka."¹¹

3. Sistem Kekeluargaan pada Masa Turunnya Al-Qur'an

Pada masa awal Islam, sistem kekeluargaan di masyarakat Arab bersifat patriarkal dengan struktur berbasis kabilah. Setiap anggota keluarga memiliki peran tertentu yang diatur secara ketat oleh adat istiadat. Perempuan jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga, baik dalam urusan rumah tangga maupun politik kabilah.¹² Namun, Al-Qur'an memperkenalkan nilai-nilai baru, seperti:

1. Keadilan dalam rumah tangga: Islam menekankan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang harmonis.¹³
2. Pendidikan perempuan: Islam memotivasi semua umat, termasuk perempuan, untuk mencari ilmu, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad, "Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim."¹⁴

4. Implikasi Sosial dari Reformasi Al-Qur'an

Reformasi yang dilakukan Islam terhadap posisi perempuan melibatkan perubahan bertahap dalam praktik sosial masyarakat. Nabi Muhammad menjadi teladan dalam memperlakukan perempuan dengan hormat dan kasih sayang, baik sebagai istri, ibu, maupun anak. Contoh penting lainnya adalah Hadijah, istri Nabi, yang menunjukkan bahwa

¹¹ Wakhid Hasyim, "LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN, ADALAH PEMIMPIM KELUARGA?," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2021): 121, <https://doi.org/10.24235/equalita.v3i1.8631>.

¹² Arif Sugitanata, "LARANGAN ADAT NYONGKOLAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SASAK LENDANG BESO PADA MASA PANDEMI COVID-19," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2021): 68-78, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13107>.

¹³ Zulkifli Reza Fahmi, "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1-20, <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.16>.

¹⁴ Norcahyono Norcahyono, "KETERLIBATAN PEREMPUAN Mencari NAFKAH KELUARGA DALAM AL-QUR'AN," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v14i2.660>.

perempuan dapat memiliki peran signifikan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.¹⁵

Melalui ayat-ayat Al-Qur'an, sistem kekeluargaan yang represif terhadap perempuan mulai digantikan dengan konsep keluarga berbasis keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama.¹⁶

Kajian Historis Peran Perempuan dalam Keluarga di Indonesia

Sejarah peran perempuan dalam keluarga di Indonesia memperlihatkan pengaruh yang kuat dari tradisi lokal sebelum Islam datang, seperti sistem matrilineal di Minangkabau dan patriarki di Jawa. Ketika Islam masuk pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan, tradisi lokal ini mulai berinteraksi dengan hukum Islam.¹⁷

Pada masa kerajaan Islam, perempuan sering kali tetap berperan penting dalam keluarga, meskipun posisi mereka di ruang publik terbatas. Contoh penting adalah peran perempuan dalam Kesultanan Aceh, di mana beberapa sultanah perempuan berhasil memimpin tanpa mengabaikan peran domestik mereka.¹⁸

Namun, kolonialisme membawa tantangan baru. Hukum keluarga selama masa penjajahan Belanda diatur melalui pluralisme hukum, di mana masyarakat Muslim mengikuti hukum Islam tetapi di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Kebijakan ini melanggengkan pemisahan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum sipil yang diperkenalkan kolonial. Posisi

¹⁵ Abd. Mannan, Siti Nur Farida, and Fathorrozy Rozy, "Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan Dalam Agama, Keluarga, Dan Kehidupan Sosial Di Masa Modern)," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 5, no. 1 (2021): 1-35, <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.1-35>.

¹⁶ Vivit Nur Kholifah, "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Marah Labid Terhadap Ayat-Ayat Adil," *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2023): 127-59, <https://doi.org/10.59579/qaf.v4i2.4181>.

¹⁷ Erman, "Peran Perempuan Dalam Pewarisan Tradisi Kitab Kuning Pada Madrasah Perti Di Minangkabau Pasca Kemerdekaan," *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 2019, 113-30, <https://doi.org/10.15548/khazanah.vi.233>.

¹⁸ Gery Erlangga and Nelsusmena Nelsusmena, "Perempuan Di Era Jawa Kuno: Tinjauan Historis Peran Perempuan Pada Masa Kerajaan Di Tanah Jawa," *Chronologia* 4, no. 1 (2022): 25-33, <https://doi.org/10.22236/jhe.v4i1.9236>.

perempuan sering kali diabaikan, baik dalam hukum Islam maupun dalam implementasi hukum adat yang sering bersifat patriarkal.¹⁹

Pasca-kemerdekaan, perempuan mulai mendapat pengakuan lebih besar, meskipun perjuangan untuk kesetaraan dalam hukum keluarga tetap menjadi isu utama. Kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada 1991 adalah salah satu upaya penting untuk memberikan kerangka hukum yang lebih terstruktur bagi umat Islam di Indonesia, meskipun KHI masih mempertahankan beberapa elemen tradisional yang kurang mendukung kesetaraan gender.²⁰

Perubahan Sosial dan Dinamika Gender di Era Modern

Dengan meningkatnya pendidikan perempuan dan perubahan sosial yang cepat, peran perempuan dalam keluarga mulai mengalami transformasi. Modernisasi, globalisasi, dan urbanisasi telah membawa pengaruh besar terhadap bagaimana perempuan memahami peran mereka. Kajian tentang feminisme Islam yang diusung oleh tokoh-tokoh seperti Amina Wadud dan Fatima Mernissi telah menawarkan reinterpretasi ajaran Islam yang lebih inklusif terhadap peran perempuan.²¹

Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, KHI menjadi panduan utama untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Meskipun bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, penerapan KHI sering kali menghadapi tantangan dalam implementasi yang adil. Misalnya, hak perempuan untuk mengajukan cerai (*cerai gugat*) telah diterima secara hukum, tetapi dalam praktiknya, perempuan sering kali menghadapi hambatan sosial dan budaya.²²

¹⁹ Rahmad Alamsyah, Imadah Thoyyibah, and Tri Novianti, "PENGARUH TEORI RECEPTIE DALAM POLITIK HUKUM KOLONIAL BELANDA TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM SEJARAH HUKUM INDONESIA," *PETITA* 3, no. 2 (2021): 343–62, <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3875>.

²⁰ Yusuf Somawinata, "HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI INDONESIA," *ALQALAM* 26, no. 1 (2009): 129, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545>.

²¹ Ashari, "Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam: Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga."

²² Udin Latif, "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA

Transformasi Peran Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia

1. Hak dan Kewajiban Istri dalam Perkawinan

Transformasi peran perempuan dalam hukum keluarga Islam terlihat dari perubahan pemahaman terhadap hak dan kewajiban istri dalam perkawinan. Dalam konteks tradisional, kewajiban istri cenderung dibatasi pada pengelolaan urusan domestik, sementara suami bertanggung jawab atas nafkah. Namun, dalam praktik modern yang tercermin dalam KHI, terdapat pengakuan atas peran perempuan yang lebih setara.²³

Perubahan Pemahaman tentang Nafkah: Kewajiban nafkah yang awalnya dianggap sebagai tanggung jawab eksklusif suami kini mulai berubah dengan partisipasi ekonomi perempuan. Hal ini didukung oleh kemajuan pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan yang semakin meningkat.²⁴

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Pengakuan terhadap hak perempuan dalam mengambil keputusan bersama dalam rumah tangga merupakan transformasi yang signifikan. Pasal 79 KHI menekankan pentingnya musyawarah dalam keluarga, yang mencerminkan prinsip kesetaraan antara suami dan istri.²⁵

Dampak pada Pelaksanaan KHI: Perubahan ini memengaruhi interpretasi hakim dalam pengadilan agama, yang mulai mengakomodasi dinamika baru dalam keluarga modern. Namun, tantangan tetap ada,

PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SORONG," *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 55–69, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>.

²³ Tike Putri Nofiyanti, Husni Kamaludin, and St. Umrah, "KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 161–70, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.761>.

²⁴ Jamhuri Jamhuri, "Perempuan Dewasa Dan Tanggung Jawab Nafkah Dalam Pemahaman Ulama Fikih," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 263, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10618>.

²⁵ Maria Anastasia Audrey and Sudarto Ronoatmodjo, "Hubungan Antara Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Kesehatan Perempuan Dengan Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Hubungan Antara Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Kesehatan Perempuan Dengan Kehamilan Yang Tidak Diinginkan" 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.7454/epidkes.v8i1.1094>.

seperti resistensi budaya yang masih memandang peran perempuan sebagai subordinat.²⁶

2. Peran dalam Perceraian dan Pasca-Perceraian

Transformasi juga tampak dalam hak perempuan untuk mengajukan cerai gugat, yang diakomodasi oleh KHI. Pasal 116 KHI memberikan ruang bagi perempuan untuk mengajukan gugatan cerai atas dasar tertentu, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau suami tidak memenuhi kewajiban nafkah.

Isu Pasca-Perceraian: Pasca perceraian, perempuan memiliki hak atas hak asuh anak (*hadhanah*) sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI, dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Perempuan juga berhak menerima nafkah *iddah* selama masa tunggu. Namun, implementasinya sering menemui hambatan praktis, seperti kurangnya pengawasan atas pelaksanaan putusan pengadilan.²⁷

3. Perempuan Sebagai Kepala Keluarga

Dalam konteks modern, perempuan sering kali menjadi kepala keluarga, terutama dalam situasi seperti menjadi *single mother* akibat perceraian atau ditinggal suami. Meskipun KHI tidak secara eksplisit menyebutkan perempuan sebagai kepala keluarga, situasi ini telah diakomodasi dalam praktik pengadilan agama. Perempuan yang menjadi kepala keluarga sering kali memikul tanggung jawab ekonomi dan sosial secara penuh.²⁸

Dalam Pandangan Hukum Islam, Kajian *fiqh* menunjukkan bahwa perempuan dapat mengambil peran ini berdasarkan prinsip kebutuhan (*darurat*) dan tanggung jawab terhadap anak-anak. Namun, stigma sosial

²⁶ Incka Aprillia Widodo, "RUNTUHNYA BUDAYA PATRIAKHI: PERUBAHAN PERAN DALAM KELUARGA BURUH MIGRAN," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 19, no. 1 (2020): 65, <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i1.8443>.

²⁷ Alex Kusmardani and Siah Kho'siah, "Dinamika Putusan Pengadilan Dalam Penyelsaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 7 (2022): 880-95, <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i7.453>.

²⁸ Dwi Kurniawati Kurniawati, "Perjuangan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Menghadapi Stigma Sosial: Studi Kasus Perempuan Penjual Ikan Bakar," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, no. 2 (2022): 77-89, <https://doi.org/10.22146/jwk.5811>.

terhadap perempuan sebagai kepala keluarga masih menjadi tantangan besar.²⁹

Faktor Pendorong Transformasi

1. Perubahan Sosial dan Budaya

Perubahan sosial dan budaya di Indonesia menjadi salah satu pendorong utama transformasi peran perempuan dalam hukum keluarga Islam.

- a. Urbanisasi dan Pendidikan: Urbanisasi membawa perempuan ke lingkungan perkotaan yang lebih terbuka terhadap gagasan kesetaraan gender. Pendidikan yang lebih baik memberikan perempuan kemampuan untuk memahami hak-haknya dan berkontribusi lebih besar dalam keluarga, baik secara ekonomi maupun sosial.³⁰
- b. Kesadaran Gender: Gerakan pemberdayaan perempuan dan diskusi tentang hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional telah meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-haknya dalam keluarga. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah perempuan yang mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama dan mengambil peran aktif dalam kehidupan rumah tangga.³¹

2. Kebijakan dan Legislasi di Indonesia

Kebijakan nasional dan legislasi memberikan landasan hukum yang memungkinkan transformasi peran perempuan:

- a. KHI sebagai Panduan Utama: KHI memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian,

²⁹ Habibah Yusyirah, "ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN WARIS ISLAM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA (PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR)," *ASA* 6, no. 2 (2024): 63–75, <https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.113>.

³⁰ Izzatul Laila, "GENDER DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI MTSN TUREN KAB. MALANG MENUJU KIPRAH 'MADRASAH LEBIH BAIK- LEBIH BAIK MADRASAH,'" *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.21274/martabat.2017.1.1.87-110>.

³¹ Mutiara Hikmah, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Instrumen-Instrumen Internasional Tentang Hak Asasi Manusia," *Indonesian Journal of International Law* 3, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.4.8>.

termasuk pengakuan atas hak perempuan dalam gugatan cerai dan pengasuhan anak.³²

- b. Pengadilan Agama: Sebagai institusi utama yang menangani perkara hukum keluarga Islam, pengadilan agama memainkan peran penting dalam mendorong transformasi ini. Interpretasi yang progresif terhadap KHI dan keputusan pengadilan yang berpihak pada keadilan gender telah membantu perempuan mengakses hak-haknya.³³

3. Pengaruh Globalisasi

Globalisasi mempercepat penyebaran ide-ide baru, termasuk wacana feminisme Islam dan keadilan gender:

- a. Pemikiran Feminisme Islam: Feminisme Islam menyoroti pentingnya membaca kembali teks-teks keagamaan dengan perspektif yang inklusif dan adil terhadap perempuan. Hal ini memengaruhi cara perempuan memandang peran mereka dalam keluarga dan masyarakat.³⁴
- b. Wacana Keadilan Gender Global: Wacana global tentang kesetaraan gender mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan hukum nasional mereka agar selaras dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, diskusi di forum internasional sering kali menjadi rujukan bagi pembaruan hukum nasional yang lebih responsif terhadap hak perempuan.³⁵

Tantangan dan Prospek ke Depan

1. Tantangan dalam Implementasi Transformasi

³² Aris Priyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian," *Wijayakusuma Law Review* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.183>.

³³ Fatima Fatima, "Perempuan Sebagai Anak Dan Hak-Haknya Dalam Perkawinan (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Praktek Di Pengadilan Agama)," *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 2, no. 1 (2012): 125–47, <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1660>.

³⁴ Helmi Yusuf, "Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu 2024: Komparasi Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Feminisme," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, no. 2 (2023): 58–71, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i2.1658>.

³⁵ Osgar Sahim Matompo and Wafda Izziyana, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA NON PROSEDURAL DI SAUDI ARABIA BERDASARKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA," *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 17, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i2.18282>.

Meskipun transformasi peran perempuan dalam hukum keluarga Islam terus berkembang, terdapat sejumlah tantangan yang signifikan:

- a. Resistensi Budaya: Nilai-nilai patriarkal yang masih kuat di beberapa komunitas menjadi hambatan utama. Banyak masyarakat yang masih mempertahankan pandangan bahwa peran perempuan hanya terbatas pada urusan domestik, yang sering kali mengurangi pengakuan terhadap hak perempuan dalam keluarga.³⁶
- b. Ketidakseimbangan Pemahaman Hukum: Tidak semua individu, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses atau pemahaman yang memadai tentang hak-hak yang diberikan oleh KHI. Hal ini sering kali menyebabkan perempuan tidak mengetahui cara memperjuangkan hak-haknya, baik dalam pernikahan maupun setelah perceraian.³⁷
- c. Kurangnya Pengawasan atas Putusan Pengadilan: Walaupun KHI memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, implementasi putusan pengadilan, seperti pembayaran nafkah atau hak asuh anak, sering kali sulit dilakukan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.³⁸

2. Prospek Pengembangan Hukum Keluarga Islam

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat prospek yang menjanjikan untuk pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia:

- a. Pendekatan Inklusif terhadap Perempuan: Reformasi hukum keluarga Islam yang lebih inklusif, baik melalui pembaruan KHI atau melalui

³⁶ Susana Sabarni and Lidia Laksana Hidajat, "Peran Nilai Pribadi, Nilai Budaya Dan Nilai Religius Terhadap Sikap Remaja Perempuan Tentang Seks Pranikah (Suatu Kajian Pada Remaja Perempuan Di Maumere Dan Larantuka, NTT)," *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 5, no. 2 (2018): 105, <https://doi.org/10.22146/jkr.37885>.

³⁷ Andrizal Andrizal and Akhbarizan Akhbarizan, "HAK KONSTITUSIONAL PENDUDUK DALAM PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM DI INDONESIA," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (2022): 27–45, <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.21681>.

³⁸ Anjar S C Nugraheni - C Nugraheni, Diana Tantri C, and Zeni Luthfiah, "KOMPARASI HAK ASUH DAN HAK NAFKAH ANAK DALAM PUTUSAN- PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA SURAKARTA," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10158>.

fatwa dan putusan pengadilan agama, dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk mengakses keadilan.³⁹

- b. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Program-program pendidikan hukum dan advokasi gender yang melibatkan komunitas lokal dapat membantu mengurangi kesenjangan pemahaman tentang hukum keluarga Islam.⁴⁰
- c. Pengaruh Pemikiran Islam Progresif: Pemikiran Islam progresif yang menekankan keadilan substantif dan penghormatan terhadap martabat manusia terus berkembang di Indonesia. Hal ini mendorong adaptasi hukum Islam yang lebih sesuai dengan kebutuhan perempuan modern.⁴¹
- d. Digitalisasi dan Teknologi dalam Hukum: Pengadilan agama mulai memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses keadilan, seperti melalui sistem e-court. Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam menangani perkara hukum keluarga.⁴²

PENUTUP

Transformasi peran perempuan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan yang didorong oleh perubahan sosial, budaya, dan globalisasi. Dalam fiqh klasik, peran perempuan lebih berorientasi pada urusan domestik, sementara suami bertanggung jawab atas nafkah. Namun, dengan masuknya Islam dan perubahan sosial modern, posisi perempuan telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih setara.

Indonesia, melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), berupaya menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan tuntutan modernitas. KHI memberikan kerangka hukum

³⁹ Roni Fahrizal et al., "Upaya Sapda Untuk Mendorong Advokasi Peradilan Inklusif Bagi Perempuan Dan Anak Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Program Australia-Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ 2) 2022," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin 2*, no. 1 (2024): 138–43, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.149>.

⁴⁰ Sudjana Sudjana, "PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN," *JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL* 25, no. 2 (2017): 124, <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>.

⁴¹ Reza Adeputra Tohis, "ISLAM PROGRESIF DAN TAN MALAKA (Reposisi MADILOG Sebagai Metode Pemikiran Islam Progresif)," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 6, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.30984/ajip.v6i2.1586>.

⁴² M Faried Dzirkullah, "SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA," *Negara Dan Keadilan* 10, no. 2 (2021): 147, <https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.13176>.

yang mengakui hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan pengasuhan anak, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan budaya patriarkal dan ketimpangan pemahaman hukum.

Faktor pendorong transformasi ini meliputi urbanisasi, pendidikan, kebijakan legislasi nasional, serta pengaruh feminisme Islam dan wacana global tentang keadilan gender. Namun, hambatan seperti resistensi budaya, kurangnya pengawasan atas putusan pengadilan, dan keterbatasan akses hukum masih menjadi tantangan besar.

Ke depan, prospek pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia melibatkan reformasi hukum yang inklusif, pendidikan hukum berbasis komunitas, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akses keadilan. Dengan pendekatan progresif, hukum keluarga Islam di Indonesia dapat semakin responsif terhadap kebutuhan perempuan modern, menciptakan keseimbangan peran yang lebih adil dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Rofiqotul, and Soffatul Umami. "Hak Dan Kewajiban Anak Laki-Laki Maupun Perempuan Dalam Keluarga (Kajian Gender)." *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 90. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v5i1.4067>.
- Alamsyah, Rahmad, Imadah Thoyyibah, and Tri Novianti. "PENGARUH TEORI RECEPTE DALAM POLITIK HUKUM KOLONIAL BELANDA TERHADAP HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM SEJARAH HUKUM INDONESIA." *PETITA* 3, no. 2 (2021): 343–62. <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3875>.
- Amrullah, Amrullah, and Dahliana Dahliana. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Islam* 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.5012>.
- Andrizal, Andrizal, and Akhbarizan Akhbarizan. "HAK KONSTITUSIONAL PENDUDUK DALAM PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT MENURUT HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (2022): 27–45. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.21681>.

- Ashari, Beni. "Interaksi Antara Perubahan Sosial Dan Hukum Keluarga Islam: Sebuah Studi Kasus Tentang Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Keluarga." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (2024): 80–90. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v5i02.1988>.
- Ashari, Neni. "PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM BERWIRAUSAHA TERHADAP TINGKAT SOSIAL EKONOMI KELUARGA DI DESA DONOMULYO." *EDUNOMIA: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi* 3, no. 2 (2023): 133–42. <https://doi.org/10.24127/edunomia.v3i2.3725>.
- Asma, Khusnul, Ita Yunita, and Ali Machrus. "MAHAR DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI HAK EKONOMI PEREMPUAN: KAJIAN TRADISI KEAGAMAAN." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 67–84. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1705>.
- Audrey, Maria Anastasia, and Sudarto Ronoatmodjo. "Hubungan Antara Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Kesehatan Perempuan Dengan Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Hubungan Antara Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan Kesehatan Perempuan Dengan Kehamilan Yang Tidak Diinginkan" 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.7454/epidkes.v8i1.1094>.
- C Nugraheni, Anjar S C Nugraheni -, Diana Tantri C, and Zeni Luthfiyah. "KOMPARASI HAK ASUH DAN HAK NAFKAH ANAK DALAM PUTUSAN-PUTUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA KOTA SURAKARTA." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10158>.
- Cahyowati, Rr. Cahyowati. "KEDUDUKAN HAK MEWARIS PEREMPUAN DARI HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ADAT SASAK." *Perspektif* 15, no. 2 (2010): 123. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i2.48>.
- Dzikrullah, M Faried. "SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PERKARA PENGADILAN AGAMA." *Negara Dan Keadilan* 10, no. 2 (2021): 147. <https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.13176>.
- Erlangga, Gery, and Nelsusmena Nelsusmena. "Perempuan Di Era Jawa Kuno: Tinjauan Historis Peran Perempuan Pada Masa Kerajaan Di Tanah Jawa." *Chronologia* 4, no. 1 (2022): 25–33.

<https://doi.org/10.22236/jhe.v4i1.9236>.

Erman. "Peran Perempuan Dalam Pewarisan Tradisi Kitab Kuning Pada Madrasah Perti Di Minangkabau Pasca Kemerdekaan." *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 2019, 113–30. <https://doi.org/10.15548/khazanah.vi.233>.

Fahmi, Zulkifli Reza. "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.51825/qanun.v1i1.16>.

Fahrizal, Roni, Diansari Solihah Amini, Harits Dwi Wiratma, and Yeyen Subandi. "Upaya Sapda Untuk Mendorong Advokasi Peradilan Inklusif Bagi Perempuan Dan Anak Disabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Program Australia-Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ 2) 2022." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 138–43. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.149>.

Fatima, Fatima. "Perempuan Sebagai Anak Dan Hak-Haknya Dalam Perkawinan (Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dan Praktek Di Pengadilan Agama)." *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 2, no. 1 (2012): 125–47. <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1660>.

Ghummiah, Shivi Mala, and Lisna Mualifah. "Islam Dan Isu Gender: Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Relasi Pernikahan." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2024): 73–92. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9251>.

Hasyim, Wakhid. "LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN, ADALAH PEMIMPIM KELUARGA?" *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2021): 121. <https://doi.org/10.24235/equalita.v3i1.8631>.

Hikmah, Mutiara. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Instrumen-Instrumen Internasional Tentang Hak Asasi Manusia." *Indonesian Journal of International Law* 3, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol3.4.8>.

Jamhuri, Jamhuri. "Perempuan Dewasa Dan Tanggung Jawab Nafkah Dalam Pemahaman Ulama Fikih." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2

(2021): 263. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10618>.

Khoir, Qoidul. "Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2020): 62–70. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v1i2.656>.

Kholifah, Vivit Nur. "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Marah Labid Terhadap Ayat-Ayat Adil." *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2023): 127–59. <https://doi.org/10.59579/qaf.v4i2.4181>.

Kurniawati, Dwi Kurniawati. "Perjuangan Perempuan Kepala Keluarga Dalam Menghadapi Stigma Sosial: Studi Kasus Perempuan Penjual Ikan Bakar." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, no. 2 (2022): 77–89. <https://doi.org/10.22146/jwk.5811>.

Kusmardani, Alex, and Siah Kho'siah. "Dinamika Putusan Pengadilan Dalam Penyelsaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 7 (2022): 880–95. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i7.453>.

Laila, Izzatul. "GENDER DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI MTSN TUREN KAB. MALANG MENUJU KIPRAH 'MADRASAH LEBIH BAIK- LEBIH BAIK MADRASAH.'" *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21274/martabat.2017.1.1.87-110>.

Latif, Udin. "ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SORONG." *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 55–69. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>.

Mannan, Abd., Siti Nur Farida, and Fathorrozy Rozy. "Penguatan Pendidikan Perempuan (Peran Perempuan Dalam Agama, Keluarga, Dan Kehidupan Sosial Di Masa Modern)." *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 5, no. 1 (2021): 1–35. <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.1-35>.

Matompo, Osgar Sahim, and Wafda Izziyana. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA NON PROSEDURAL DI SAUDI

- ARABIA BERDASARKAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA.” *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 17, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i2.18282>.
- Nofiyanti, Tike Putri, Husni Kamaludin, and St. Umrah. “KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.” *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 161–70. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.761>.
- Norcahyono, Norcahyono. “KETERLIBATAN PEREMPUAN Mencari Nafkah Keluarga Dalam Al-Qur’an.” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v14i2.660>.
- Priyadi, Aris. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian.” *Wijayakusuma Law Review* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.183>.
- Rudi, Rudi Adi, and Fenita Ayuning Fenita. “Peran Sosial Seorang Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam.” *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v2i2.43>.
- Sabarni, Susana, and Lidia Laksana Hidajat. “Peran Nilai Pribadi, Nilai Budaya Dan Nilai Religius Terhadap Sikap Remaja Perempuan Tentang Seks Pranikah (Suatu Kajian Pada Remaja Perempuan Di Maumere Dan Larantuka, NTT).” *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 5, no. 2 (2018): 105. <https://doi.org/10.22146/jkr.37885>.
- Somawinata, Yusuf. “HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI INDONESIA.” *ALQALAM* 26, no. 1 (2009): 129. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545>.
- Sudjana, Sudjana. “PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.” *JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL* 25, no. 2 (2017): 124. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>.
- Sugitanata, Arif. “LARANGAN ADAT NYONGKOLAN DALAM PERKAWINAN

- MASYARAKAT SASAK LENDANG BESO PADA MASA PANDEMI COVID-19.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2021): 68–78. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13107>.
- Tohis, Reza Adeputra. “ISLAM PROGRESIF DAN TAN MALAKA (Reposisi MADILOG Sebagai Metode Pemikiran Islam Progresif).” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 6, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.30984/ajip.v6i2.1586>.
- Widodo, Incka Aprillia. “RUNTUHNYA BUDAYA PATRIAKHI: PERUBAHAN PERAN DALAM KELUARGA BURUH MIGRAN.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 19, no. 1 (2020): 65. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i1.8443>.
- Yuliati, Uci. “ANALISIS PERAN PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (STUDI PADA MASYARAKAT KOTA BATU).” *Jurnal Perempuan Dan Anak* 2, no. 1 (2019): 39. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5634>.
- Yusuf, Helmi. “Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu 2024: Komparasi Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Feminisme.” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, no. 2 (2023): 58–71. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i2.1658>.
- Yusyirah, Habibah. “ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN WARIS ISLAM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA (PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR).” *ASA* 6, no. 2 (2024): 63–75. <https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.113>.